



**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR:333/Pdt.G/2017/Pa.Btl
TENTANG GUGATAN CERAI DENGAN ALASAN
SUAMI MAFQUD**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD NUR AZHARI
2021F1A228K

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 333/Pdt.G/2017/PA.Btl
TENTANG GUGATAN CERAI DENGAN ALASAN
SUAMI MAFQUD

Oleh:

MUHAMMAD NUR AZHARI
2021F1A228K

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



IMAWANTO, S.H., M.Sy


NIDN.0825038101

Pembimbing Kedua



M. TAUFIK RACHMAN, S.H., M.H.

NIDN.0825078701



**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI**

PADA Jumat, 26 Januari, 2024

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

HAMDI, SH., LL.M
NIDN.0811128118



(.....)

Anggota I,

IMAWANTO, S.H., M.Si
NIDN.0825038101




(.....)

Anggota II,

M. TAUFIK RACHMAN, S.H., M.H.
NIDN.0825078701



(.....)



Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., LL.M
NIDN.0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :
“ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 333/Pdt.G/2017/PA.Btl
TENTANG GUGATAN CERAI DENGAN ALASAN SUAMI
MAFQUD” ini, merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah
saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil
karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 3 Maret2024

Yang membuat pernyataan



(Muhammad Nur Azhari)

NIM. 2021F1A228K



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NUR AZHARI
NIM : 2021F1A228K
Tempat/Tgl Lahir : DOMPU, 22 SEPTEMBER 1996
Program Studi : HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 081 227 382 558
Email : muhammadnurazhari666@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 333/Pdt.G/2017/Pa. Btl
TENTANG GUGATAN CERAI DENGAN ALASAN SUAMI MAFOUD

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 98%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22 Maret2024

Penulis



MUHAMMAD NUR AZHARI
NIM. 2021F1A228K

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NUR AZHARI
 NIM : 2021 F1A 228 K
 Tempat/Tgl Lahir : DOMPU, 22 SEPTEMBER 1996
 Program Studi : Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 081 227 382 558 / muhammadnurazhari.666@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di-Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 333/Pdt.G/2017/Pa. Btl
 TENTANG GUGATAN CERAI DENGAN ALASAN SUAMI MAFQUD

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 Maret2024

Penulis



MUHAMMAD NUR AZHARI
 NIM. 2021 F1A 228 K

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

In lam takun ‘alayya ghodlobun fala ubali

Artinya: Asalkan Engkau tidak marah kepadaku, maka aku tak peduli.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada Orang tua saya, Bapak Arifuddin dan Ibu Nurmalasari.
2. Untuk Adik saya, Nawasari Dwi Sulistiawati
3. Untuk Kedua Nenek saya, Hj. Siti Aisyiah
4. Untuk Keluarga Besar Bali I Dompu (H. Majid) dan dan Rabadompu Bima (H. A'rauf).
5. Untuk Kakak Saya Rio Cahyandaru, Agustia Ningsih, Baiq Mona Fitratunnisa.
6. Untuk Anak Kosan Gunung Kawi (Bibi, Fadhl Hakim Aflah, Taufik Rinzani, Ester Naomi Hutapea, Shakira Okta Anjarsarif, Vian, Pai)
7. Untuk teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum, Lukmanul Hakim, Cahya Putri Khairani, Yenni Aprillia, Reynara Rafli.
8. Dan semua yang datang maupun pergi dihidup saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Analisis Putusan Perkara Nomor: 333/Pdt.G/2017/Pa.Btl Tentang Gugatan Cerai Dengan Alasan Suami Mafqud”

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disamping rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak M. Taufik Rachman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Imawanto, S.H., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak M. Taufik Rachman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik dari penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.
11. Seluruh Staf Tata Usaha dan seluruh pekerja di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga segala saran dan kritik akan diterima dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini di masa mendatang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna pada diri pribadi penulis, almamater, bangsa dan agama khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Mataram,2024
Penyusun,

Muhammad Nur Azhari
NIM: 2021F1A228K



ABSTRAK**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 333/Pdt.G/2017/PA.Btl
TENTANG GUGATAN CERAI DENGAN ALASAN
SUAMI MAFQUD**

Oleh: Muhammad Nur Azhari

Oleh Dosen Pembimbing: Imawanto dan M. Taufik Rachman

Keadaan dimana suami yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya disebut juga *mafqud/ghoib*. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui posita pada perkara perceraian Nomor:333/Pdt.G/2017/PA.Btl dan untuk mengetahui pertimbangan dan analisis hakim pada perkara perceraian Nomor:333/Pdt.G/2017/PA.Btl. Jenis penelitian ini adalah studi hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Studi Kasus, sedangkan teknik dan alat pengumpulan data yaitu dengan memperoleh Undang-undang atau bahan tertulis lainnya yang dapat dijadikan dasar pemikiran melalui penelitian kepustakaan (library research), Analisis data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini, Penggugat adalah Jumiyah Binti Sura Wiyarjo, Tergugat adalah M. Rukman, DS Bin Sudarma, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusannya yaitu: Berdasarkan undang-Undang, I'tikad Baik, dan lain-lain. Alasan yang membuat Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, yaitu karna Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai suami selama 19 tahun, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan dengan pasti sudah melanggar taklik talak.

Kata Kunci: Analisis, Cerai, Suami *Mafqud*.

ABSTRACT

**AN ANALYSIS OF DECISION IN CASE NUMBER: 333/Pdt.G/2017/PA.Btl
CONCERNING DIVORCE LAWSUIT WITH REASONS
MAFQUD'S HUSBAND**

By: Muhammad Nur Azhari

Under Supervised By: Imawanto and M. Taufik Rachman

The situation where the husband is missing or unknown is also called mafqud / ghoib. This research aims to determine the posita in divorce case Number 333/Pdt.G/2017/PA.Btl and to find out the Judge's consideration and analysis in divorce case Number: 333/Pdt.G/2017/PA.Btl. This type of research is a normative legal study with a Legislation and Case Study Approach, while the data collection techniques and tools are by obtaining laws or other written materials that can be used as a basis for thinking through library research. Data analysis for this research was carried out using a systematic interpretation method. Based on the results of this study, the Plaintiff is Jumiyah Binti Sura Wiyarjo. The Defendant is M. Rukman, DS Bin Sudarma, whose address is unknown clearly and surely. Legal principles, good faith, and other relevant factors guide the Judge's decision-making process. The Plaintiff filed a divorce lawsuit against the Defendant due to the Defendant's failure to meet his marital responsibilities for 19 years, and his residence remains unidentified. He had contravened the principle of taklik talak.

Keywords: Analysis, Divorce, Mafqud Husband.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd
NIDN 0803048501

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	13
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	31
C. Tinjauan Umum tentang Cerai Mafqud	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Jenis dan Bahan Sumber Hukum	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisa Bahan Hukum	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Posita Kasus	49
B. Pertimbangan dan Analisis Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	52

BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
A. Buku.....	67
B. Jurnal.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagaimana orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.¹

Perkawinan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.²

Ketika Agama Islam telah lahir, Agama Islam memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya

¹ Wasman & Wadah Nuromiyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta, Teras, 2011, hlm. 279

² Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Adalah, Vol. X, No.4. Juli 2012, hlm.415

perkawinan berjalan dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan yang diperintah Allah dalam al-Quran surat Ar-Rum ayat 21: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang berpikir. Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.

Penjelasan al-Quran dan Hadits di atas sejalan dengan bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri)

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

tersebut. Tidak mustahil di perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).⁴

Budi Susilo membenarkan pendapat Abdul Ghofur dengan menjelaskan bahwa memang benar perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita, saling mencintai dan menyayangi. Namun, tidak sedikit pasangan suami istri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.⁵

Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka islam memberikan jalan keluar berupa perceraian, walaupun Allah SWT membolehkan Perceraian namun sekaligus membenci Perceraian, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW berikut: Terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, secara marfu’ yang menyatakan, Halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar).⁶

Talak berasal dari kata *thallaqa*, berarti melepaskan (umpama seekor burung) dari sangkarnya atau melepaskan (seekor binatang) dari rantainya; jadi

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Pespektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm. 1.

⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2008, hlm. 11.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8 terjemahan oleh Moh.Talib*, Bandung, PT.Al.Ma’arif, 1996, cct ke-I, hlm.92.

menthalaq istri berarti melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan, atau menceraikan istri.⁷ Dan apabila cerai atas kemauan istri disebut juga Cerai Gugat, Cerai Gugat (khulu') dalam islam dikenal dengan "talak tebus", artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai Gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai Gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya.⁸ Di dalam Agama Islam, Talak yang boleh rujuk hanya boleh dua kali dalam 'iddah, sebagaimana Firman Allah dalam al-Quran: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Pada era modern sekarang ini, banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang mengharuskan terpisah dengan suami/istri atau anak-anaknya sehingga menimbulkan kekhawatiran baru. Salah satu kekhawatiran tsb seperti suami yang hilang tiada kabar tanpa diketahui kabarnya, hidup atau sudah meninggal, dan ini sangat jelas akan merugikan bagi Isterinya, disatu sisi istri ingin bertahan walaupun tidak ada nafkah dari suami, di sisi yang lain ada juga yang tak bisa menahan karena berbagai alasan hingga memutuskan untuk menikah lagi dengan alasan anak-anaknya butuh sosok ayah, tak mampu menjadi single parent dan lain-lain. Keadaan seperti ini pastinya akan menimbulkan permasalahan baru bagi istri yang ditinggalkannya. Hal yang

⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.40.

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru, 1995, hlm.410.

wajar apabila seorang istri yang telah lama ditinggal dan menghilang untuk menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama karna alasan-alasan tertentu. Keadaan dimana suami yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya disebut juga (*mafqud/ghoib*).⁹

Kata "mafqud" berasal dari kata kerja *faqoda*, *yafqidu*, dan *mashdarnya fiqdanan*, *fuqdanan*, *fuqudan*, yang berarti *ghoba anhu wa 'adamuhu* – telah hilang atau tiada. Secara *lugowiyyah*, mafqud berarti hilang atau lenyap. Sesuatu dikatakan hilang jika ia telah tiada. Di dalam al-Quran terdapat ayat yang menyatakan *qolu nahnu nafqidu shuwa'al maliki*, yang artinya mereka menjawab kami telah kehilangan piala tempat minum raja. Sedangkan dalam pengertian hukum waris mafqud itu ialah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah wafat.¹⁰ Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah mengatakan bahwa mafqud adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Dengan demikian, mafqud berarti orang yang hilang. Orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah wafat.¹¹

⁹ Novita Dwi Lestari, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud*, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 02 No. 01, Januari - Juni 2018, hlm. 131.

¹⁰ Muhammad Ali As-Syabuni, *Al-Mawarits Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhawi al-Kitab wa al-Sunnah*, Alim al-Kitab, 1985, hlm.196.

¹¹ Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah, *Ahkamul Mawarits, Dirosah Tatbiqiyah, 1400 Masalah Mirotsiyyah Tasymulu Jami'a Halatil Mirotsi*, Darussalam, 2005, hlm.542

Seorang suami/istri yang menggugat cerai pasangannya karena keberadaan pasangannya tersebut yang tidak diketahui disebut juga dengan Cerai Mafqud, diatur dalam Pasal 20 ayat (1) – (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- 3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.¹²

Lembaga yang berwenang memberikan Rekomendasi tentang penyelesaian perkara Perceraian untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, yang memiliki kekuasaan untuk menangani perkara Perdata Khusus, sesuai dengan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.¹³

¹² Pasal 20 ayat (1) - (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Salah satu contoh kasus dari cerai dengan alasan suami mafqud yang telah diputus oleh hakim pada Pengadilan Agama Bantul dan yang akan dianalisis yakni Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2017/Pa.Btl . Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa sepasang suami istri yang bertempat tinggal di daerah Mangir Tengah, RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul menikah pada 19 Agustus 1992. Pada awalnya pernikahan ini berlangsung harmonis dan dari pernikahan ini dihasilkan 3 orang anak. Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anaknya semenjak 1998 sampai sekarang, hal ini menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga keduanya. Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil. Sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2017. Sehingga pengadilan memutuskan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselamatkan sehingga mengabulkan permohonan Penggugat.

Pengadilan Agama Bantul dalam hal ini pada memutus Perkara Nomor 333/Pdt.G/2017/Pa.Btl tentang Cerai Mafqud, berangkat dari Observasi mengenai Putusan Tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji Putusan Perkara tersebut, sehingga penulis mengangkat Judul “Analisis Putusan Perkara Nomor: 333/Pdt.G/2017/PA.Btl Tentang Gugatan Cerai Dengan Alasan Suami Mafqud”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Pendahuluan diatas maka penulis merumuskan dan mengangkat beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Posita Pada Perkara Perceraian Nomor: 333/Pdt.G/2017/PA.Btl?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Dan Analisis Hakim Pada Perkara Perceraian Nomor: 333/Pdt.G/2017/PA.Btl?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Posita Pada Perkara Perceraian Nomor: 333/Pdt.G/2017/PA.Btl
- b. Untuk Mengetahui Pertimbangan Dan Analisis Hakim Pada Perkara Perceraian Nomor: 333/Pdt.G/2017/PA.Btl.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teortis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca tentang pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan perceraian karena suami mafqud.
- b. Secara praktis melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan wawasan baru, yang menjadi masukan dan informasi bagi masyarakat umum yang masih awam dengan ilmu hukum, khususnya terkait perceraian dengan alasan suami mafqud.
- c. Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai kebulatan studi Starata Satu (S1)

pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.




D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ferdy Siswandana	Perceraian Karena Suami Mafqud (Hilang) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	<p>a. Bagaimana status hukum perkawinan seorang wanita yang suaminya mafqud (hilang) menurut hukum islam dan hukum positif?</p> <p>b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan istri terhadap suami yang mafqud menurut hukum islam dan hukum positif?</p>	<p>Berdasarkan hukum islam maupun Hukum positif sama-sama mengijinkan terjadinya perceraian. Menurut hukum islam, status hukum istri yang suami mafqud (hilang) dapat dikatakan cerai setelah istri tadi menjalankan masa iddah atas suaminya yang mafqud meskipun Al-Quran dan hadits tidak memberikan jangka/batas waktu tertentu, yang ada hyanya pendapat para faqoha. Dasar hukum islam adalah dalil tentang fasakh, sedangkan dalam hukum positif menggunakan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut, atau karena melanggar ta'lik talaq.</p>	<p>Penelitian Ferdy Siswandana tentang Perceraian Suami Mafqud (Hilang) menurut hukum Islam dan Hukum Positif lebih membahas mafqud secara umum tanpa adanya studi putusan, sedangkan Muhammad Nur Azhari meneliti tentang Suami Mafqud berdasarkan putusan.</p>
2	Ibnu Pa'qih	Putusnya Perkawinan karena suami	<p>a. Bagaimana pendapat hukum para fukaha mengenai putusnya perkawinan karena</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena suami mafqud memiliki legitimasi</p>	<p>Ibnu Pa'qih tentang Putusnya Perkawinan karena suami mafqud (Studi komparatif</p>

	mafqud (Studi komparatif hukum keluarga di indonesia, Malaysia dan negara brunei darussalam)	suami mafqud ? b. Bagaimana hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Negara Brunei Darussalam mengatur putusan perkawinan karena suami mafqud? c. Bagaimana perbandingan vertical, horizontal, dan diagonal antara Hukum Keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Negara Brunei Darussalam mengenai putusannya karena perkawinan suami mafqud?	yang kuat, baik dalam perspektif ulama fikih maupun dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Islamic Family Law (State of Johore) Enakmen No.17 Tahun 2003, Islamic Family Law (State of Kedah) Enactment Number 11 Tahun 2008, Islamic Family Law Chapter 217 Brunei Darussalam.	hukum keluarga di indonesia, Malaysia dan negara brunei darussalam) sedangkan Muhammad Nur Azhari tentang Analisis Putusan Perkara Perceraian dengan Alasan Suami Mafqud (Analisis Putusan Nomor 333/Pdt.G/2017/PA.Btl.
3	Sarip Azis Status Hukum Perkawinan Perempuan pada saat Suami Mafqud	a. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang status hukum perkawinan perempuan pada saat suami hilang (mafqud) dan bagaimana pula bentuk istinbath keduanya? b. Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Malik terkait istri yang suaminya hilang (mafqud) diberikan batasan waktu untuk menunggu kejelasan kabar suaminya selama empat tahun. Jika dalam waktu tersebut tetap tidak ada kabar mengenai suaminya tersebut maka ia diperkenankan menjalani iddah selama empat bulan sepuluh	Sarip Azis membahas tentang Status Hukum Perkawinan Perempuan pada saat Suami Mafqud sedangkan Muhammad Nur Azhari membahas tentang Analisis Putusan Perceraian dengan alasan suami mafqud, yang mana suami sudah dalam

			<p>dan Imam Syafi'i tentang hukum mafqud dengan KHI?</p>	<p>hari, maka istri halal untuk menikah lagi. Kemudian bilamana setelah pernikahannya dengan orang lain kemudian suaminya yang mafqud tersebut kembali lagi, maka suami yang mafqud tersebut sudah tidak berhak atas istrinya (tidak memiliki khiyar atau pilihan) karena istrinya sudah menjadi istri orang lain, baik istrinya sudah digauli oleh suami keduanya maupun belum.</p>	<p>keadaan mafqud dan sudah di putus oleh Pengadilan.</p>
--	--	--	--	--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Bab I Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 Tahun 2019 memberikan Pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.¹⁶

Menurut Abdullah Sidiq Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh)

¹⁴ Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

¹⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Baru Pers, 2017, hlm. 50.

¹⁶ <http://smktpi99.blogspot.com/2013%20/01/pemikahan/15.html> diakses pada pukul 17.20 WITA, 3 Desember 2023.

dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.¹⁷

Menurut Prof. Subekti, dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁸ Menyimpulkan perkawinan menurut Prof. Subekti, SH maka perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernama perkawinan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar Hukum Perkawinan didalam Al-Quran dan Hadits:

- a. Surah An-Nur ayat 32 “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan) di antara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya”
- b. Surah Ar-Ruum (30) ayat 21: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
- c. Surah Adz-Dzariyaat (51) ayat 49: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
- d. Hadits Riwayat Muslim: “Dinikahi Perempuan karena empat perkara: karena hartanya; karena kebaikan keturunannya; karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah yang beragama, supaya engkau berbahagia”.
- e. Sahabat Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu berkata: “Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam: “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”.

Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia:

- a. UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B ayat (1) adalah sebagai berikut: “Setiap orang berhak

¹⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Jakarta, Prenada Media Group, 2010.

¹⁸ Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta, Pradnya Paramita, 2013.

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

- b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
- c. Kompilasi Hukum Islam Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170)
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Asas dan Prinsip Hukum Perkawinan

Asas dan prinsip perkawinan itu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No 16 Tahun 2019 ada enam yaitu:¹⁹

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Asas monogami.
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang

Asas Hukum Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Berikut asas hukum menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

a. Asas persetujuan

Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan terdapat di Pasal 16-17 Kompilasi Hukum Islam:
Perkawinan atas persetujuan calon mempelai. Dapat berupa:

¹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hlm. 7.

pernyataan tegas dan nyata. dengan tulisan, lisan atau isyarat yg mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

b. Asas kebebasan

Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan. Pasal 18 (tidak terdapat halangan perkawinan), 39-44 Kompilasi Hukum Islam (larangan perkawinan).

c. Asas kemitraan suami-istri

Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Istri: (Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam). Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam).

d. Asas untuk selama-lamanya.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam: akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah.

e. Asas kemaslahatan hidup

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

f. Asas Kepastian Hukum

Pasal 5-10 Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isbath Nikah di Pengadilan Agama. Rujuk dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah. Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan.

4. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.²⁰

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c) Adanya dua orang saksi Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَدْلٍ وَشَاهِدَيَّ بَوْلِيَّ إِلَّا نِكَاحَ لَا

Artinya: Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.

- d) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah qabul²¹

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam

yaitu:

- a) Sighat

²⁰ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, hal. 64-48

²¹ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, Amzah, Jakarta, 2009, hal. 60

- b) Calon Suami
- c) Calon Isteri
- d) Wali
- e) Mahar.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Sighat akad nikah

Menurut mazhab Hambali rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat . Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).²⁶Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a) Sighat (ijab dan qobul)
- b) Calon pengantin laki-laki
- c) Calon pengantin perempuan
- d) Wali dari calon pengantin perempuan

Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dibawah ini:

Rukun Perkawinan:

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b) Adanya wali
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Dilakukan dengan sighat tertentu.

Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki,

Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

5. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:²²

²² Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut, Cet. Ke-3, Dār al-fikr, 1989, hlm. 29

a. Syarat-syarat kedua mempelai

1) Syarat-syarat pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c) Orangny diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat.

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- a) Beragama Islam atau ahli kitab
- b) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- c) Wanita itu tentu orangnya
- d) Halal bagi calon suami Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.
- e) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- f) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.²³

3) Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali

²³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006, Cet Ke-2 hlm. 50-54

maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:²⁴

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Tidak dalam keadaan dipaksa
- f) Tidak sedang ihram haji

4) Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut²⁵

- a) Berakal, bukan orang gila
- b) Baligh, bukan anak-anak
- c) Merdeka, bukan budak
- d) Islam
- e) Kedua orang saksi itu mendengar.

5) Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akd nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling

²⁴ Shidqi Muhamad Jamil, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Beirut, Dar al-Fikri, 1994, juz, III, hlm. 11.

²⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid II, hlm. 82.

terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut: ²⁶

- a) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- b) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- c) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d) Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan katakata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.

Adapun beberapa hukum yang berkenan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada isteri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan. Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawina menurut Undang-undang Perkawinan:

²⁶ *Ibid*, hlm. 75.

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinaan atas permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurang yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu: ²⁷

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul.

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan perat-peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti.

6. Pencatatan Perkawinan

Adapun prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan sesuai urutanya sebagai berikut:

a. Pemberitahuan

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi yang beragama Islam,

²⁷ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-Undan Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat. Pemberitahuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah. Mengenai siapakah yang dapat memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua mempelai atau wakil mempelai. Sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini pemberitahuan dapat disampaikan secara lisan maupu tulisan. Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan secara liminitif oleh Pasal 5 yaitu bahwa pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin disebut juga nama isteri atau suami terlebih dahulu.

b. Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya akan diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 pegawai pencatatan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak dapat halangan, baik menurut hukum munakahat maupun perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat perkawinan mengenai persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya, inilah pertama-tama yang harus diteliti oleh pejabat pencatat nikah. Selain ini, berdasarkan ayat (2) pegawai pencatat nikah juga diwajibkan melakukan penelitian terhadap:

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu. Penelitian terhadap surat yang menyangkut kelahiran merupakan bagian yang penting untuk mengetahui umur calon mempelai dalam hubungan dengan batas minimum umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga kalau ada calon mempelai yang umurnya tidak memenuhi batas minimum dapat dilakukan pencegahan.
- 2) Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua dari calon mempelai.
- 3) Izin tertulis pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang

calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 Tahun.

- 4) Izin peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
- 5) Dispensasi pengadilan atau pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak memenuhi syarat batas minimum umur perkawinan.
- 6) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- 7) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HAMK/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karna sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.
- 8) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam atau Panglima TNI, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota TNI. Hasil penelitian terhadap semua persyaratan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (pasal 7). Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan atau belum dipenuhi persyaratannya dalam Pasal 6

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keadaan itu harus segera

c. Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan kehendak nikah calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman diatas dilakukan. Mengenai bagaimana cara pelaksanaan perkawinan, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata menegaskan kembali Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum-hukum masing-masing agama dan kepercayaannya agar sah. Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa selain itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pengawas pencatat perkawinan yang berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selain yang menandatangani kedua mempelai, akta perkawinan ditandatangani oleh para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri pernikahan tersebut. Dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga ditentukan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan selesainya

penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan tersebut dibuat rangkap dua, untuk helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan, kemudian untuk helai kedua disimpan panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan pernikahan itu berada. Meskipun demikian, untuk pelaksanaan perkawinan saja tampaknya keharusan hadir secara fisik bukan suatu hal yang mutlak, karna baik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya menunjuk pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya. Tidak dibicarakan secara tegas mengenai masalah ketidakhadiran jika ada calon mempelai yang berhalangan untuk datang dihadapan pegawai pencatat perkawinan tersebut.

Prosedur pernikahan atau tata cara pernikahan menurut agama Islam ialah:

a. Khitbah (peminangan)

Peminangan ialah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai.

b. Shalat istikharah

Setelah pihak laki-laki dan wanita telah saling melihat satu sama lain dalam proses khitbah atau peminangan, maka sebelum memberikan jawaban untuk menerima atau melanjutkan lamaran tersebut ke tahap

selanjutnya sangat dianjurkan untuk melakukan shalat istikharah bagi keduanya memohon petunjuk kepada Allah SWT.

- c. Aqad nikah Akad ialah suatu ikatan yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak yang terbentuk (wujud) perkataan ijab dan qabul
- d. Walimah

Walimatul'Urus adalah sebuah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan sebagai bentuk syukur dan berbagi kebahagiaan dengan mengundang saudara dan teman lainnya untuk menghadiri acara walimah kedua mempelai.

7. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan dan ikatan antara suami istri. Putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan oleh empat hal, yakni:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah Swt melalui takdirnya, di mana salah satu pasangan meninggal dunia.
- b. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu. Hal ini bisa disebut dengan talak.
- c. Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri. Hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak. Cara ini biasa disebut dengan khulu'.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahan antara istri dan suami yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini biasa disebut dengan fasakh.

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan, putusnya perkawinan

dapat terjadi karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan pengadilan

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman /penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan /penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁸

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian dan Peraturan Cerai

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: v (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).²⁹

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang

²⁸ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hlm. 185

memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putus pengadilan”. Jadi istilah “perceraian” berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.³⁰

Pengertian Perceraian dari perspektif hukum Islam yang telah dipositifkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

- a) Perceraian dalam pengertian “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).³¹
- b) Perceraian dalam pengertian “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).³²

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang

³⁰ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

³¹ Pasal 14-18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Grafika, 2012, hlm.20.

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”³³

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing-masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia.

3. Alasan Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila

³³ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Komplikasi Hukum Islam.

terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁴

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI mengenai Putusnya Perkawinan, juga disebutkan sejumlah alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Secara substansi, inti dari bab tersebut sama dengan apa yang tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ada beberapa tambahan penting yang disampaikan dalam bab tersebut, yakni:

- a. Suami melanggar taklik-talak;

Saat akad perkawinan, biasanya mempelai pria membacakan atau setidak-tidaknya menandatangani sighthat taklik talak, atau perjanjian yang akta nikah. Yaitu, berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan mungkin saja

³⁴ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

terjadi di masa mendatang. Dalam hal ini, pihak suami dengan sengaja meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah selama dua (2) tahun berturut-turut, kemudian pihak suami melakukan tindak kekerasan pada istri. Maka istri memiliki hak untuk memohonkan penjatuhan talak pada dirinya, kepada pengadilan yang berwenang.

- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan yang seagama. Jika dalam perjalanan mengarungi rumah tangga, salah satu pihak (suami/istri) murtad, atau berpindah agama. Maka secara otomatis, perkawinan pun berakhir. Jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlangsung, pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketidakrukunan.³⁵

4. Macam-macam Perceraian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa Undang-undang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang macam-macam perceraian, yang dalam hukum Islam macam-macam perceraian itu lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, macam-macam perceraian yang berakibat hukum putusnya perkawinan itu tetap bermuara pada cerai talak dan cerai gugat. Ditinjau

³⁵ Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Permohonan talak (Cerai talak) Berdasarkan Pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.³⁶
- b. Cerai Gugat Keinginan atau hak cerai bukan hanya ada pada suami, tetapi Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugat cerai Seorang suami bisa menceraikan istrinya, istri juga bisa meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan cerai gugat Cerai gugat merupakan permintaan cerai istri kepada suami dengan alasan yang sesuai dengan syarat. Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah dan mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perceraian apabila mempunyai keinginan untuk bercerai. Hukum positif memiliki mekanisme yang berkaitan dengan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya melalui pengadilan. Seorang istri dibenarkan mengajukan gugatan terhadap suaminya dengan alasan-alasan tertentu, hakim memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusannya yang mengabulkan permohonan tersebut untuk terjadinya perceraian. Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 20 sampai Pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989. Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan khulu'. Khulu' berasal dari kata khal'u as-s'aub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami. Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu: Talaq, Syiqaq, Khulu', Fasakh, Fahisah, Ta'lik Talak, Ila', Zhihar, Li'an, dan Murtad (Riddah).

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 74-75.

C. Tinjauan Umum tentang Cerai Mafqud

1. Pengertian Mafqud

Menurut bahasa “*Mafqûd*” berarti orang hilang atau menghilangkan sesuatu biasa disebut dengan ghaib.³⁷ Sedangkan menurut istilah ialah hilang tanpa adanya berita dimana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dalam waktu yang cukup lama. Pendapat lain menyatakan bahwa mafqûd ialah orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah wafat. Sedangkan suami mafqud ialah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama. Hilangnya suami ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk menjadi nafkah untuk istri dan anaknya. Istilah cerai mafqud muncul terkait gugatan kepada suami/istri yang tidak diketahui keberadaannya. Suami Mafqud itu muncul terkait gugatan cerai dimana istri yang mengajukan Gugatan cerai, namun suami tidak diketahui keberadaannya, begitu juga sebaliknya, yang dimaksud Istri Mafqud muncul terkait Cerai Talak dimana suami yang mengajukan cerai talak, namun istri tidak diketahui keberadaannya.

2. Mafqud Dalam Hukum Positif

Hukum perkawinan di Indonesia juga ternyata mengatur masalah ini demi menjaga kepentingan istri dan melindunginya dari kesewenang-wenangan suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Perlindungan tersebut diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b yang berbunyi bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah di luar kemampuannya.

³⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al Qur'an, 1973, hlm.642.

Terdapat syarat-syarat pokok kepergian salah satu pihak yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu:

- a. Meninggalkan selama 2 (dua) tahun;
- b. Dilakukan secara berturut-turut;
- c. Tanpa izin pihak lain;
- d. Tanpa alasan yang sah;
- e. Atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Yang dimaksud meninggalkan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut adalah salah satu pihak pergi selama dua tahun itu tidak pernah kembali dan atau tidak pernah menjemput pihak lainnya. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dalam ketentuan ini berlaku secara kumulatif. Kemungkinan adanya alternatif pada syarat kelima, sehingga ketentuan tersebut melahirkan dua bentuk meninggalkan yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu pertama, meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Kedua, meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atas seizin pihak lain dan ada alasan yang sah, akan tetapi karena ada hal lain di luar kemampuannya. Yang dimaksud ada hal lain di luar kemampuannya itu adalah salah satu pihak telah tidak mampu bersabar menunggu dalam penantiannya.

3. Mafqud Menurut Imam Mazhab

Mazhab Ḥanafī dan Syafi'ī dan yang lainnya berpendapat, bahwa istri tidak berhak meminta pisah dan permintaannya tersebut tidak boleh dikabulkan. Sebab, menurut pendapat mereka, tidak ditemukan alasan yang pantas untuk dijadikan sebab diperbolehkannya perpisahan.

Sementara itu, Mazhab Mālikī dan Ḥambalī berpendapat, bahwa perpisahan akibat tidak adanya suami itu diperbolehkan, apabila ketidakadaan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, meskipun suami meninggalkan harta kepada istri untuk dijadikan nafkah.³⁸

Mengenai status hukum istri dari suami yang mafqud. Hal ini mengenai apa yang boleh dilakukan istri jika suaminya hilang tanpa ada kabar beritanya. Para fuqaha berpendapat bahwa mereka cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Mengenai batas waktu dan usia lamanya masa hilang, para ulama berbeda pendapat. Pertama, 70 Tahun menurut ulama Madzhab Maliki, dengan landasan hadits Rasul yang menyatakan bahwa usia umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kedua, 90 Tahun menurut ulama Hanabilah, karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat bertahan hidup Berbeda dari keduanya, ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah tidak memberikan batasan waktu bagi mafqud. Menurut kedua madzhab tersebut, batasan waktu untuk mafqud itu tidak diperlukan. Adapun untuk menentukan status mafqud ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tenggang waktu yaitu batas usia orang-orang yang satu periode denganya di daerahnya. Jadi, menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i, mafqud dapat diputuskan statusnya apabila rekan-rekan sebayanya di daerahnya sudah meninggal semua.

³⁸ Abdūl Majid Maḥmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Surakarta, Era Intermedia, 2005, hlm. 482.

4. Perkara Mafqud Dalam Hukum Indonesia

Sidang dalam hal mafqud hanyalah berlaku untuk perceraian agama Islam untuk situasi di mana Tergugatnya tidak diketahui alamat atau keberadaannya. Seringkali situasi di atas terjadi dimana si suami atau si istri telah lama meninggalkan pasangannya bertahun-tahun sehingga ia tidak dapat diketahui lagi keberadaannya. Jika demikian maka si penggugat tetap dapat ajukan gugatan cerai dengan cara sidang mafqud dan beberapa pengadilan memberi istilah cerai ghoib. Cerai Mafqud merupakan perkara gugatan cerai antara suami istri yang beragama Islam. Sesuai dengan Putusan Perkara yang di angkat dalam Judul ini yaitu Putusan Nomor 333/Pdt.G/2017/PA.Btl dimana pada Perkara tersebut keberadaan Suami yang tidak diketahui (mafqud), sehingga dapat disimpulkan bahwa Perkara tersebut merupakan Gugatan Cerai dalam hal suami mafqud, dimana Istri yang mengajukan gugatan cerai terhdap suami ke Pengadilan, namun suami tidak diketahui keberadaannya (mafqud). Untuk penegasan cerai dalam hal mafqud terdapat pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.³⁹ Lebih rinci dijelaskan tentang Cerai Gugat pada Paragraf 3 Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama:

³⁹ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁴⁰

Sesuai dengan yang dijelaskan Undang-undang Peradilan Agama diatas, Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Kemudian pada Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama, panggilan untuk Tergugat dilaksanakan melalui kantor walikota setempat sebanyak 3x (selama kurang lebih 3 bulan) dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

5. Akibat Hukum Perceraian Mafqud

Adapun akibat hukum bagi para pihak dalam hal suami mafqud sebagai berikut:

⁴⁰ Paragraf 3 Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

a. Bekas suami atau istri.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperative bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup,

pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.⁴¹

b. Anak

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan, menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul di kala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan pad akhirnya dibenarkan oleh Pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerai kedua suami istri mau tidak mau anak akan menajdi korban. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah baik bapak maupun ibunya tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum ini tentu berlaku bagi pasangan sumi istri yang mempunyai anak dalam perkawinannya. Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian, yang berhak mengasuh anak hasil dari Perkawinan adalah ibu, atau neneknya seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu,

⁴¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 400.

termasuk biaya Pendidikan adalah menjadi tanggung jawab ayahnya.⁴² Masa asuh akan berakhir apabila anak sudah dapat menjawab kepada siapa dia harus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapaknya.⁴³

Adapun tentang status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita dari suami mafqud tersebut adalah sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hal itu karena didasarkan atas sahnya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.

c. Harta

Menurut Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya. Ini berarti bahwa Undang-undang menyerahkan kepada para pihak (bekas suami dan bekas istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, menurut Hilman Hardikusuma, hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Menurut penjelasan Mohd.Idris Ramulyo, dalam hukum islam, apabila terjadi putus hubungan perkawinan, baik karena cerai atau talak atas

⁴² *Ibid*, hlm.371

⁴³ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT. Rambang Palembang, 2008, hlm.129.

permohonan suami, atau gugatan pihak istri, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu harus dibagi antara suami istri, menurut perimbangan yang sama.⁴⁴

Menurut Imam Syafi'I, apabila seorang itu mafqud dengan putus kabar beritanya, maka hartanya harus di tunda (tidak dibagi) terlebih dahulu, sehingga ada tanda-tanda yang terang tentang meninggalnya dengan menghitung umurnya yang sudah berlalu mulai dari kelahirannya yang diperkirakan tidak akan hidup lagi di atas umur itu. Apabila begitu makahartanya dapat diberikan kepada orang yang mempunyai haknya (ahli waris), apabila orang yang hilang itu meninggal sebelum ada tanda-tanda atau ketetapan hukum dari hakim, sekalipun tidak lama dari ketetapan itu, maka tidak boleh dibagikan warisan itu dari si mafqud itu, karena dia meninggal masih dalam zaman yang diperkirakan tadi.⁴⁵

Dalam kitab-kitab Fiqh, para fuqaha telah menetapkan bahwa orang yang hilang (mafqud) adalah orang yang putus kabar beritanya dalam waktu yang cukup lama, sehingga tidak diketahui apakah orang tersebut masih hidup atau sudah mati. Untuk menentukan kematiannya itu para ulama sepakat bahwa yang berhak menetapkan tentang kematian orang yang hilang itu adalah seorang hakim.⁴⁶

⁴⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, PT.Bumi Aksara, hlm.232.

⁴⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut, Daar al-Wafa, 2001, juz 3, hlm.78

⁴⁶ Faslul Rahman, *Pendapat Imam Syafi'I Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitab al-Umm) Jurnal Ulumul Syar'i*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019, hlm.33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi hukum normatif dan disebut juga studi doktrin. Dengan kata lain, ini adalah studi yang memandang hukum baik sebagai "hukum yang tertulis dalam kitab" dan "hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses peradilan". Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Putusan Perkara Nomor: 333/Pdt.G/2017/Pa.Btl Tentang Gugatan Cerai Dengan Alasan Suami Mafqud.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statuta Approach)

Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi⁴⁷

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan studi kasus terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pertimbangan utama digunakan sebagai pembahasan dalam menyelesaikan masalah hukum.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2011. Hlm.35.

C. Jenis dan Bahan Sumber Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perUndang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor:333/Pdt.G/2017/Pa.Btl.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan;
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh dari pendapat ahli, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), berita internet tentang Cerai dalam hal Suami Mafqud.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap yang memberikan gambaran secara rinci tentang bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan bahan pelengkap lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memperoleh Undang-undang atau bahan tertulis lainnya yang dapat dijadikan dasar

pemikiran melalui penelitian kepustakaan (library research), yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisa Bahan Hukum

Analisis data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis. Artinya, interpretasi ini menafsirkan ketentuan Undang-undang dalam kaitannya dengan Undang-undang dan peraturan lain, atau seluruh sistem hukum.

